

BAB III

BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Temuan Bahan Hukum

1. Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Menurut Mazhab Hanafi

Mengenai hukum pelaksanaan salat jumat menurut mazhab Hanafi salah satunya adalah, berada dalam kitab *al-Mabsuth*, karya Syamsuddin as-Sarkhosi, Abu Hanifah berpendapat:

وَالْمَرِيضُ يُلْحِقُهُ الْحَرْجُ فِي شُهُودِ الْجُمُعَةِ وَانْتِظَارِ الْإِمَامِ. وَعَلَى هَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: الْأَعْمَى لَا يَلْزَمُهُ شُهُودُ الْجُمُعَةِ وَإِنْ وَجَدَ قَائِدًا لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ السَّعْيِ بِنَفْسِهِ وَيُلْحِقُهُ مِنَ الْحَرْجِ مَا يَلْحَقُ الْمَرِيضَ وَعِنْدَهُمَا إِذَا وَجَدَ قَائِدًا تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى السَّعْيِ وَإِنَّمَا لَا يَهْتَدِي إِلَى الطَّرِيقِ فَهُوَ كَالضَّالِّ إِذَا وَجَدَ مَنْ يَهْدِيهِ إِلَى الطَّرِيقِ غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ شَرَائِطُ الْوُجُوبِ لَا شَرَائِطُ الْأَدَاءِ.¹⁰⁵

Orang sakit adalah orang yg mendapatkan kesusahan di dalam menghadiri salat jumat dan menunggu imam. Menurut Abu Hanifah r.a, adapun tunanetra tidak wajib baginya untuk menghadiri salat jumat, sekali pun ada yang menuntunnya. Karena sesungguhnya (tunanetra) itu lemah untuk berjalan bagi dirinya sendiri. Tunanetra akan mendapatkan kesusahan seperti halnya orang sakit yang mendapatkan kesusahan. Disisi keduanya (orang sakit, tunanetra) ketika ada yang menuntunnya maka wajib baginya, karena sesungguhnya ia itu orang yang mampu berjalan. Dan hanya saja ketika tidak ada orang yg menunjukkan jalan, maka seperti orang yang tersesat. Ketika ada orang yg menunjukkan jalan, ini bukan menjadi syarat wajib dan syarat melaksanakannya.

Berdasarkan atas pendapat beliau diatas yang menjadi dasar hukum adalah hadis riwayat Baihaqi yang sanadnya dari Jabir r.a:

¹⁰⁵ Syamsuddin as-Sarkhosi, *al-Mabsuth*, Juz 2 (Beirut: Darul Ma'rifah, 1409). hlm. 22-23.

لِحَدِيثِ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا مُسَافِرٌ وَمَمْلُوكٌ وَصَبِيٌّ وَامْرَأَةٌ وَمَرِيضٌ فَمَنْ اسْتَعْنَى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.¹⁰⁶

Dari Jabir r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib melaksanakan salat jumat pada hari jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”¹⁰⁷

Di dalam kitab *Badai’u ash-Shana’i fi Tartibi Syara’i*, karya Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kassani, Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta Muhammad, berpendapat:

المَرِيضُ: فَلِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنِ الحُضُورِ أَوْ يَلْحَقُهُ الحَرْجُ فِي الحُضُورِ وَأَمَّا الأَعْمَى: فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ؟ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَجِبُ عَلَى الرَّمْنِ وَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَحْمِلُهُ. وَأَمَّا إِذَا وَجَدَ قَائِدًا: إِمَّا بِطَرِيقِ التَّبِيعِ أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ يُمَكِّنُهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ قَائِدًا فَكَذَلِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ يَجِبُ وَهُوَ عَلَى الإِخْتِلَافِ فِي الحَجِّ إِذَا كَانَ لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ وَأَمَكَنَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ قَائِدًا أَوْ وَعَدَ لَهُ إِنْسَانٌ أَنْ يَقُودَهُ إِلَى مَكَّةَ ذَاهِبًا وَجَائِيًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الحَجُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ.¹⁰⁸

Orang sakit, dikarenakan lemah daripada menghadiri atau mendapati baginya kesusahan pada menghadirinya. Adapun tunanetra apakah wajib atasnya? *Ijma’* mereka apabila tidak ada yang menuntun maka tidak wajib baginya. Sama seperti halnya tidak wajib atas orang tertimpa musibah yang tidak ada menemukan orang membawanya. Baik menyewa penuntun tersebut secara sukarela atau mampu memberi upah, menurut *qaul* Abu Hanifah. Pada *qaul* Abu Yusuf dan Muhammad diwajibkan. Halnya ini sama atas ikhtilaf pada permasalahan haji jika disisinya menyewa

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 22. Lihat juga: Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni*. hlm. 305.

¹⁰⁷ Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman. *op. cit.* hlm. 1.

¹⁰⁸ Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kassani, *Badai’ al-Shanai’ fi Tartibi al-Syarai’*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 1417). hlm. 383.

penuntun atau tidak mempunyai penuntun. Dia mampu secara keuangan untuk pulang dan pergi dari Makkah. Menurut Abu Hanifah dia tidak wajib haji, kalau menurut keduanya maka wajib.

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى هَؤُلَاءِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا مُسَافِرًا أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَرِيضًا فَمَنْ اسْتَعْنَى عَنْهَا بَلْهَوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَعْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.¹⁰⁹

Dalil atas menunjukkan bahwasanya tidak wajib jumat atas mereka. Dari Jabir r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib melaksanakan salat jumat pada hari jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”¹¹⁰

Di samping itu di dalam kitab *Majma' al-Anhur Syarah Multaqa al-Abhur*, karya Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, bahwa Syekh Zadah berpendapat:

وَأَمَّا إِقْتَصَرَ عَلَى مَا ذُكِرَ لِأَنَّ الْمَرَادَ بَيَانَ شَرَائِطِهِ الْمُحْصُوصَةِ ، وَمَنْ رَامَ ذِكْرَ مُطْلَقِهَا فَعَلَيْهِ إِنْ يَذُكَّرُ الْعَقْلَ وَالْبُلُوغَ ، وَالْإِسْلَامَ أَيْضًا ، وَكَذَا لَا يُخَاطَبُ بِهَا الْمُحْبُسُ وَالْحَائِفَ مِنَ السُّلْطَانِ ، أَوْ اللَّصُوصِ ، وَكَذَا مِنْ حَالِ بَيْنِهِ وَبَيْنَهَا مَطَرٌ شَدِيدٌ أَوْ الثَّلْجُ أَوْ الْوَحْلُ أَوْ نَحْوَهَا ، (فَلَا يَجِبُ عَلَى الْأَعْمَى) تَفْرِيعٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَسَلَامَةٌ الْعَيْنَيْنِ (وَإِنْ) وَصَلِيَّةٌ (وَجَدَ قَائِدًا) عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ بِنَفْسِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ قَادِرًا بَعِيرِهِ (خِلَافًا لَهُمَا) لِأَنَّ الْأَعْمَى بِوَاسِطَةِ الْقَائِدِ قَادِرٌ عَلَى السَّعْيِ ، وَكَذَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، (وَكَذَا الْخِلَافُ فِي الْحَجِّ) ، لَكِنْ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ : فِي الْعُيُونِ رُوِيَ الْحَسَنُ عَنِ الْإِمَامِ أَنَّ عَلَى الْجُمُعَةِ ، وَالْحَجُّ إِذَا وَجِدَ قَائِدًا أَوْ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ بِهِ الْحَجُّ وَمَنْ يَحُجُّ مَعَهُ ، وَفِي الْخَاتِمَةِ الْأَعْمَى إِذَا وَجِدَ قَائِدًا يَلْزَمُهُ

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 383. Lihat juga: Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni*. hlm. 305.

¹¹⁰ Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman. *op. cit.*, hlm. 1.

الْجُمُعَةُ كَالصَّحِيحِ الضَّالِّ إِذَا وَجَدَ دَالًا (وَمَنْ هُوَ خَارِجُ الْمَضْرِبِ) مُنْفَصِلًا عَنْهُ (إِنْ كَانَ يَسْمَعُ الْبَدَاءَ).¹¹¹

Bahwasanya membatasi atas apa yang disebutkan karena bertujuan menjelaskan syarat-syarat yang dikhususkan, jika menghendaki menuju yang mutlak melaksanakannya (Jumat), maka ditunjukkan bagi yang berakal, balig, Islam pula, tidak untuk orang yang dipenjarakan, takut dengan sultan atau pencuri, bukan dalam keadaan hujan yang lebat, bersalju, berlumuran lumpur atau lain sebagainya. Tidak wajib atas tunanetra (cacat mata) walaupun ada orang yang menuntunnya karena dianggap lemah atas dirinya. Ikhtilaf keduanya karena tunanetra dengan media bantu (alat) mampu atas berjalan, sebagaimana pendapat imam yang tiga. Demikian juga perselisihan pada bab haji, akan tetapi berpendapat Abu Lais: pada kitab “*al-Uyun*”, riwayat al-Hasan tentang orang yang memimpin atas Jumat. Bermula haji jika menemukan penuntun dengan diupah maka mendapati baginya haji dan orang yang menghajikan besertanya. Pada kecacatan tunanetra jika ada yang menuntun, maka wajib baginya Jumat seperti orang tersesat jika mempunyai petunjuk. Dan orang yang di luar kota sampai darinya mendengar panggilan (azan).

Terakhir yang menjadi sumber primer dalam mazhab Hanafi adalah kitab *Raddu al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, karya Muhammad Amin.

قَالَ الشَّاعِرُ : "وَأَصْعَبُ أَمْرَاضِ النَّفْسِ جُنُونُهَا" (قَوْلُهُ فَتَجِبُ عَلَى الْأَعْوَرِ) وَكَذَا ضَعِيفُ الْبَصَرِ فِيمَا يَظْهَرُ أَمَّا الْأَعْمَى فَلَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى قَائِدٍ مُتَبَرِّعٍ أَوْ بِأَجْرَةٍ وَعِنْدَهُمَا إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ تَجِبُ وَتُؤَقَّفُ فِي الْبَحْرِ فِيمَا لَوْ أُقِيمَتْ وَهُوَ حَاضِرٌ فِي الْمَسْجِدِ . وَأَجَابَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُتَطَهِّرًا فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ لِأَنَّ الْعِلَّةَ الْحَرَجَ وَهُوَ مُتَنَفِّفٌ.¹¹²

Berkata penyair: “Menjadi sukar bagi orang yang sakit dan kejiwaan yang terganggu (gila)”. Dia berpendapat diwajibkan atas orang yang buta sebelah mata, dan juga orang yang lemah penglihatannya. Adapun tunanetra apabila tidak mendapati penuntun, baik secara sukarela atau diupah disisinya. Jika mampu atasnya demikian, maka menjadi wajib. Tempat berhentinya pada laut ketika ia berdiri, dan hadir di mesjid.

¹¹¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma' al-Anhur Syarah Multaqa al-Abhur*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1419). hlm. 251.

¹¹² Muhammad Amin, *Raddu al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikri, 1412). hlm. 154.

Sebagian ulama menjawab sesungguhnya itu mensucikan zahir wajibnya karena sebab kesusahan dan ia dalam keadaan tenggelam.

وَأُقُولُ : بَلْ يَظْهَرُ لِي وَجُوبُهَا عَلَى بَعْضِ الْعُمِيَانِ الَّذِي يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَيَعْرِفُ الطَّرِيقَ بِلَا قَائِدٍ وَلَا كُفْمَةٍ وَيَعْرِفُ أَيَّ مَسْجِدٍ أَرَادَهُ بِلَا سُؤَالٍ أَحَدٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْمَرِيضِ الْقَادِرِ عَلَى الْحُرُوجِ بِنَفْسِهِ بَلْ رُبَّمَا تَلَحُّفُهُ مَشَقَّةٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا تَأْمُلِ (قَوْلُهُ وَقَدَّرْتُهُ عَلَى الْمَشْيِ) فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُقْعَدِ وَإِنْ وَجَدَ حَامِلًا اِتِّفَاقًا حَائِنَةً لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى السَّعْيِ أَصْلًا فَلَا يَجْرِي فِيهِ الْجِلَافُ فِي الْأَعْمَى كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الْفَهْستَانِي.¹¹³

Menurut beberapa pendapat: Tetapi penjelasan wajibnya atas sebagian tunanetra yang berjalan di pasar-pasar, mengetahui jalan tanpa penuntun dan tidak membebani jikalau mengetahui mesjid tanpa memeriksa terlebih dahulu, karena ketika itu seperti orang sakit yang mampu keluar atas dirinya. Akan tetapi mungkin muncul banyak kesusahan dari meneliti perkataan mampu baginya atas berjalan. Maka tidak wajib atas orang yang lumpuh jika kebetulan ada yang membawanya meragukan, karena tiada mampu atas berjalan. Pada mulanya tidak mengharuskan melaksanakannya bagi orang yang cacat kedua matanya (tunanetra), seperti memberitahukan atasnya al-Qahsatani.

2. Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Menurut Mazhab Syafi'i

Di dalam kitab *al-Umm*, karya Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat:

(قَالَ: الشَّافِعِيُّ): وَالْعُذْرُ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ إِلَّا بِأَنْ يَزِيدَ فِي مَرَضِهِ، أَوْ يَبْلُغَ بِهِ مَشَقَّةٌ غَيْرَ مُحْتَمَلَةٍ، أَوْ يَحْسِسَهُ السُّلْطَانُ، أَوْ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْإِمْتِنَاعِ مِنْهُ بِالْعَلْبَةِ، أَوْ يَمُوتَ بَعْضُ مَنْ يَقُومُ بِأَمْرِهِ مِنْ قَرَابَةٍ، أَوْ ذِي آصِرَةٍ مِنْ صِهْرٍ، أَوْ مَوَدَّةٍ، أَوْ مَنْ يَخْتَسِبُ فِي وِلَايَةِ أَمْرِهِ الْأَجْرَ فَإِنْ كَانَ هَذَا فَلَهُ تَرْكُ الْجُمُعَةِ.¹¹⁴

Imam Syafi'i berkata: Uzur itu adalah sakit, dimana bila ia menghadiri salat jumat, niscaya sakitnya akan semakin parah atau ia akan mendapat kesulitan yang tidak tertahankan, di penjara oleh pengusaha, dan

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 154.

¹¹⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 1410). hlm. 218.

meninggalnya salah seorang yang bertanggung jawab dengan urusannya dari kerabat, orang yang mempunyai tali kekeluargaan, sahabat, atau orang yang dianggap perwalian atas urusannya. Dan baginya boleh meninggalkan salat jumat.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ): أَحْبَبْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحِبُّ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا.¹¹⁵

Menghabarkan Ibrahim bin Muhammad, memberitahu Salamah bin Abdillah al-Khitmi dari Muhammad bin Ka'ab al-Khurzy bahwasanya mendengar seorang laki-laki dari bani Wail, Rasulullah saw bersabda: "Wajib jumat atas setiap muslim kecuali perempuan, anak-anak, atau budak yang memiliki tuan."¹¹⁶

Di samping itu di dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*, karya Abu Hasan Ali bin

Muhammad bin Habib al-Mawardi, Imam Syafi'i berpendapat:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "وَلَا جُمُعَةٌ عَلَى مُسَافِرٍ وَلَا عَبْدٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا مَرِيضٍ وَلَا مَنْ لَهُ عُدْرٌ وَإِنْ حَضَرُوهَا أَجَزَتْهُمْ". قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ: وَهَذَا صَحِيحٌ.¹¹⁷

Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada jumat atas orang musafir, budak, perempuan, orang sakit, dan orang yang memiliki kesusahan untuk menghadirinya". Imam al-Mawardi berkata: dan ini *shahih*.

Yang menjadi dasar hukum salat jumat menjadi tidak wajib adalah hadis

riwayat Imam Baihaqi yang sanadnya dari Jabir r.a:

وَإِنَّمَا لَمْ تَحِبَّ عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةَ لِرَوَايَةِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ مَرِيضًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَمْلُوكًا".¹¹⁸

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 217-218. Lihat juga: Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, Juz 3 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1424). hlm. 246.

¹¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, terj. Edy Fr, *Rahmatullah*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IK A P I DKI, 2008). hlm. 278-279.

¹¹⁷ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz 3 (Beirut, Lebanon: Dar al-Fikri, 1414). hlm. 31.

Bahwasanya tidak wajib atas mereka jumat. Diriwayatkan Abi Zubair dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib melaksanakan salat jumat pada hari jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya."¹¹⁹

حُضُورُ الْجُمُعَةِ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ."¹²⁰

Menghadiri salat jumat gugur dengan sebab ada uzur. Diriwayatkan dari Nabi saw bahwa beliau bersabda: "Barangsiapa mendengar panggilan azan, maka penuhilah panggilan itu kecuali mempunyai uzur."

وَالْعُذْرُ صَرْبَانِ: عَامٌّ، خَاصٌّ. فَأَمَّا الْعَامُّ فَكَأَلَمَطَارٍ، وَخَوْفِ الْفِتَنِ، وَخَدْرِ السُّلْطَانِ وَأَمَّا الْخَاصُّ: فَكَالْخَوْفِ مِنْ ظُلْمِ ذِي يَدٍ قَوِيَّةٍ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ يَخَافُ تَلْفَ مَالٍ هُوَ مُقِيمٌ عَلَى حِفْظِهِ، أَوْ يَخَافُ مَوْتَ مَنْزُولٍ بِهِ، مِنْ ذِي نَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ أَوْ مَوَدَّةٍ، وَسَوَاءٌ كَانَ لَهُ قَيْمٌ أَمْ لَا، فَذُ رُوِيَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِمُّ لِلْجُمُعَةِ فَاسْتُخْرِجَ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ، فَتَرَكَ الْجُمُعَةَ وَذَهَبَ إِلَى سَعِيدِ.¹²¹

Uzur ada 2 macam: umum dan khusus. Adapun yang umum seperti hujan, takut fitnah, waspada dengan pemimpin. Dan yang khusus seperti, takut dari kekuasaan pemimpin yang zolim, orang mukim yang memelihara hartanya karena takut kerusakan, takut kematian menimpanya dari keluarga, sahabat, dan orang yang dikasihinya, sama adalah baginya berharga atau tidak. Meriwayatkan dari Abdillah bin Umar, bahwa dianjurkan mandi jumat. Keluarlah atas Said bin Zaid bin Amar bin Nufail, maka meninggalkan jumat dan pergi kepada Said.

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 31. Lihat juga: Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni. op. cit.*, hlm. 305.

¹¹⁹ Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). hlm. 1.

¹²⁰ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir. op. cit.*, hlm. 33.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 33-34.

فَأَمَّا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَنْزُولًا بِهِ، وَكَانَ مَرِيضًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرَضُ شَدِيدًا مُخَوِّفًا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ، وَإِنْ كَانَ مَرَضًا شَدِيدًا فَإِنْ كَانَ وَالِدًا أَوْ وَلَدًا كَانَ ذَلِكَ عُذْرًا فِي التَّأْخِيرِ عَنِ الْجُمُعَةِ، سَوَاءً كَانَ لَهُ قِيَمٌ أَمْ لَا، لِاخْتِصَاصِ الْوَالِدِ بِفَضْلِ الْبِرِّ، وَالْوَالِدِ بِفَضْلِ الْحُسْنِ.¹²²

Maka tidak ada yang membatalkan baginya. Bermula sakit, jika tidak ada sakit parah yang ditakuti ada uzur pada keterlambatan. Dan jika mempunyai penyakit yang parah, walau orang tua atau anak yang mempunyai uzur keterlambatan daripada jumat, sama adalah baginya berharga atau tidak, terkhususkan bagi anak dengan keutamaan berbuat baik dan orang tua dengan keutamaan karunia kasih sayang.

Selanjutnya di dalam kitab *al-Majmu' Syarh Muhadzab*, karya Abu

Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqi, berpendapat:

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ لِلْخَبْرِ وَلَا تَهُ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقَصْرُ وَأَمَّا الْأَعْمَى فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ قَائِدٌ لَزِمَتْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَائِدٌ لَمْ تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ يَخَافُ الضَّرَرَ مَعَ عَدَمِ الْقَائِدِ وَلَا يَخَافُ مَعَ الْقَائِدِ.¹²³

Tidak wajib bagi orang yang sakit pada menghadirinya, dikarenakan kesusahan baginya ini ada keringanan. Adapun tunanetra apabila mendapati penuntun maka wajib baginya dan apabila tidak ada penuntun maka tidak wajib baginya. Karena takut kesusahan kendati ketiadaan penuntun dan khawatir kendati ada penuntun.

الْأَعْمَى إِنْ وَجَدَ قَائِدًا مُتَبَرِّعًا أَوْ بِأَجْرَةِ الْمَثَلِ وَهُوَ وَاجِدُهَا لَزِمَتْهُ الْجُمُعَةُ وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ هَكَذَا أَطْلَقَهُ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ وَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلَّى تَلْزَمُهُ إِنْ أَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعَصَا بِلَا قَائِدٍ هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا وَمَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَعْمَى الَّذِي يَجِدُ قَائِدًا مَالِكًا وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَدَاوُدُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ.¹²⁴

Tunanetra yang mendapatkan penuntun dengan sukarela atau diupah maka wajib baginya melaksanakan jumat. Akan tetapi tidak mewajibkan atas memutlakkannya musanif dan jumbuh ulama. Al-Qadhi Husain berpendapat dan mentakwilkan wajibnya, bahwa lebih baik berjalan dengan tongkat apabila tidak ada yang menuntun. Ini adalah penjelasan

¹²² *Ibid.*, hlm. 34.

¹²³ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhadzab*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikri, 1417). hlm. 405.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 406.

mazhab kami. Ulama yang berpendapat dengan wajibnya jumat atas tunanetra yang mendapati penuntun ialah Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad, Daud, dan pendapat Abu Hanifah tidak wajib.

Di sisi lain dalam kitab *al-Muhazzab fi Fiqhul Imam asy-Syafi'i*, karya

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syairazi, berpendapat:

فَصَلِّ: وَلَا يُجِبُ الْجُمُعَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ لِأَنَّهُ لَا يُجِبُ عَلَيْهِمَا سَائِرَ الصَّلَوَاتِ فَالْجُمُعَةُ
أَوَّلَى وَلَا يُجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ لَمَّا رُوِيَ جَابِرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ مُسَافِرٍ أَوْ عَبْدٍ أَوْ
مَرِيضٍ" وَلَا نَهَى تَحْتَلِطُ بِالرِّجَالِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا يُجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ لِلْخَبْرِ وَلَا أَنَّهُ مَشْغُولٌ
بِالسَّفَرِ وَأَسْبَابُهُ فَلَوْ أَوْجَبْنَا عَلَيْهِ لِنَقْطَعُ عَنْهُ وَلَا يُجِبُ عَلَى الْعَبْدِ لِلْخَبْرِ وَلَا أَنَّهُ يَنْقَطِعُ عَنِ
خِدْمَةِ مَوْلَاهُ وَلَا يُجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ لِلْخَبْرِ وَلَا أَنَّهُ يَشْتُقُّ عَلَيْهِ الْقَصْدُ وَأَمَّا الْأَعْمَى فَإِنَّهُ إِنْ
كَانَ لَهُ قَائِدٌ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَائِدٌ لَمْ تَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ يَخَافُ الضَّرَرَ مَعَ عَدَمِ الْقَائِدِ وَلَا يُجِبُ
عَلَى الْمُقِيمِ فِي مَوْضِعٍ لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ أَوْ الْقَرْيَةِ الَّتِي تُقَامُ
فِيهَا الْجُمُعَةُ لَمَّا رُوِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
"الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ" وَالْإِعْتِبَارُ فِي سَمَاعِ النِّدَاءِ أَنْ يَقِفَ الْمُؤَدِّنُ فِي طَرْفِ الْبَلَدِ
وَالْأَصْوَاتِ هَادِيَةً وَالرِّيحُ سَاكِتَةً وَهُوَ مُسْتَمِعٌ فَإِذَا سَمِعَ لَزِمَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ لَمْ يَلْزَمَهُ وَلَا يُجِبُ
عَلَى خَائِفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمَّا رُوِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَجِبْهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
الْعُذْرُ؟ قَالَ: خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ."¹²⁵

Bermula ini pasal tidak wajib jumat atas anak-anak dan orang gila. Karena tidak wajib atas keduanya semua salat. Bermula salat jumat tidak wajib atas perempuan. Dari Jabir r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa berimam dengan Allah dan hari akhir maka kerjakanlah jumat, kecuali perempuan, orang musafir, budak, atau orang sakit”. Karena berbaur dengan laki-laki dan demikian tidak boleh. Tidak wajib atas orang musafir untuk berhadir karena sibuk bermusafir dan ini menjadi sebab

¹²⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqhul Imam asy-Syafi'i*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 1414). hlm. 152.

terputus kewajibannya. Tidak wajib atas budak berhadir karena melayani tuannya. Tidak wajib atas orang sakit berhadir karena menyengsarakan atasnya. Adapun tunanetra yang mendapatkan penuntun maka wajib baginya dan apabila ketiadaan penuntun maka tidak wajib baginya, karena takut kesusahan jika tiada mendapatkan penunjuk. Tidak wajib jumat atas orang yang mukim pada suatu daerah apabila tidak didengar suara panggilan azan di suatu negeri atau kampung yang ditempatinya. Sebagaimana meriwayatkan Abdullah bin Umar r.a bahwasanya Nabi saw bersabda, “Bermula jumat atas orang yang mendengar panggilan”. Mengambil iktibar atas mendengar panggilan azan bahwa berdiri si muazin pada kiat suatu negeri. suara diam dan angin pun sepi, mendengarkan apabila didengar maka wajib baginya. Jika tidak didengar maka tidak wajib baginya. Tidak wajib atas orang yang takut atas dirinya atau hartanya, meriwayatkan Ibnu Abbas r.a bahwasanya Nabi saw bersabda, “barangsiapa mendengar panggilan (azan) tapi tidak menunaikannya maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Bertanya mereka kepada Rasulullah, Apa itu uzur? Maka Rasulullah menjawab, orang yang takut atau orang yang sakit.”

Adapun yang menjadi dasar hukum di atas adalah:

صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَاجِبَةٌ لِمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي وَلَهُ إِمَامٌ عَادِلٌ أَوْ جَائِرٌ اسْتَحْفَافًا أَوْ جُحُودًا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ شَمْلَةً وَلَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ".¹²⁶

Salat jumat itu hukumnya wajib. Meriwayatkan Jabir r.a berkata: Rasulullah saw berkhotbah di hadapan kami, beliau mengatakan: “Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian salat jumat. Barangsiapa meninggalkannya di waktu hidupku atau setelahku, dan dia memiliki imam adil atau bejat, kemudian meremehkan atau menolaknya, maka Allah tidak akan menyatukannya dan urusannya tidak akan diberkahi.”¹²⁷

Dari uraian temuan bahan hukum di atas yang dipaparkan oleh penulis bahwasanya dalam mazhab Hanafi, Abu Hanifah berpendapat tunanetra tidak

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 152. Lihat juga: Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikri, 1415). hlm. 341.

¹²⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quzwaini, *Ensiklopedia Hadis 8, Sunan Ibnu Majah*, Cet. 1 (Jakarta: Almahira, 2013). hlm. 186.

wajib menghadiri salat jumat, sekali pun ada yang menuntunnya. Sebab karena tidak kuasa berjalan sendiri, tunanetra akan mendapatkan kesusahan seperti halnya orang sakit yang mendapatkan kesusahan. Ketika ada yang menuntunnya maka ia menjadi wajib, karena dia dianggap mampu untuk berjalan. Ketika ada orang yang menuntunnya berjalan, ini bukan menjadi syarat wajib dan syarat melaksanakannya,¹²⁸ ini terdapat dalam kitab *al-Mabsuth*. Menurut mazhab Hanafi, diwajibkan bagi orang yang buta sebelah mata dan orang yang lemah penglihatannya (*low vision, limited vision*). Adapun tunanetra (*totally blind*) yang tidak mampu tanpa dituntun, maka tidak wajib. Seperti keadaan tidak wajibnya atas orang tertimpa musibah yang tidak ada menemukan orang yang membawanya. Jika mampu atas dirinya berjalan sendiri baik dengan dituntun atau tidak, maka ini menjadi wajib. Batas berhentinya ialah ditepi laut atau sungai, sebab kalau diteruskan maka akan muncul kesusahan dan ia dalam keadaan tenggelam. Adapun beberapa mazhab Hanafi yang lain menjelaskan mengenai wajibnya tunanetra, sebab karena mampu berjalan di pasar-pasar, mengetahui mesjid tanpa dituntun.¹²⁹ Muhammad al-Qahsani berpendapat tidak wajib salat jumat bagi tunanetra, sebab akan muncul nantinya kesusahan dari meneliti kalau hanya dianggap mampu. Seperti halnya tidak wajib atas orang yang lumpuh jika kebetulan ada yang membawanya meragukan, karena tidak kuasa untuk berjalan.¹³⁰ Ini ditemukan dalam kitab *Badai'u ash-Shana'i fi Tartibi Syara'i* dan *Raddu al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*. Syekh Zadah berpendapat bahwa

¹²⁸ Syamsuddin as-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, Juz 2. *op. cit.*, hlm. 22-23.

¹²⁹ Muhammad Amin, *Raddu Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Juz 2. *op. cit.*, hlm. 154.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 154.

tidak wajib bagi tunanetra walaupun ada yang menuntunnya, karena dianggap lemah atas dirinya. Akan tetapi menurut Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani wajib, sebab tunanetra dianggap mampu berjalan sendiri menggunakan media bantu (tongkat),¹³¹ ini ditemukan pada kitab *Majma' al-Anhur Syarah Multaqa al-Abhur*.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i berpendapat uzur itu ialah sakit, apabila menghadiri salat jumat maka penyakitnya menjadi parah atau mendapat kesusahan yang berat,¹³² ini terdapat dalam kitab *al-Umm*. Menurut Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, menghadiri salat jumat gugur sebab ada uzur. Uzur ada 2 macam: umum dan khusus. Adapun yang umum yaitu hujan lebat, takut fitnah, waspada dengan pemimpin. Dan yang khusus yaitu takut dengan kekuasaan pemimpin yang zolim, orang mukim yang memelihara hartanya dari pencuri atau kerusakan,¹³³ ini ditemukan dalam kitab *al-Hawi al-Kabir*. Al-Qadhi Husain berpendapat wajib melaksanakan jumat, sebab lebih baik berjalan dengan tongkat jika tidak ditemuinya penuntun, ini adalah penjelasan mazhab Syafi'i. Ulama yang berpendapat wajib bagi tunanetra yang mendapatkan penuntun yaitu Malik, Ahmad, Abu Yusuf, Muhammad asy-Syaibani, dan Daud.¹³⁴ Abu Zakaria ad-

¹³¹ Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma' Al-Anhur Syarah Multaqa Al-Abhur*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 251.

¹³² Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 218.

¹³³ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz 3. *op. cit.*, hlm. 33.

¹³⁴ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, Juz 4. *op. cit.*, hlm. 406.

Dimasyqi dan Abu Ishaq asy-Syairazi berpendapat, tunanetra apabila mendapatkan penuntun maka wajib baginya dan apabila tidak ada penuntun maka tidak wajib baginya. Sebab takut kesusahan jika tidak mendapatkan penuntun.¹³⁵ Ini ditemukan pada kitab *al-Majmu' Syarh Muhadzab* dan *al-Muhazzab fi Fiqhul Imam asy-Syafi'i*.

B. Analisis Perbandingan Tentang Hukum Pelaksanaan Salat Jumat Bagi Tunanetra Menurut Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i

Sebagian dari kita mungkin memiliki kondisi tubuh yang kurang sempurna. Mereka ada yang tidak bisa melihat atau biasa kita sebut tunanetra, dan begitu pun juga dengan orang-orang penyandang disabilitas lainnya. Meski begitu, mereka tetaplah manusia. Mereka tetaplah sebagai makhluk ciptaan-Nya yang mana tetap memiliki kewajiban terhadap Tuhan, khususnya mereka yang beragama Islam.

Kewajiban bagi seorang muslim adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah swt, serta menjauhi segala larangan-Nya. Perintah Allah yang pertama kali dibebankan kepada seorang muslim adalah salat. Salat adalah suatu kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan, baik tua ataupun muda tanpa terkecuali.

Pada bab ini penulis mencoba menganalisis secara mendalam, mengenai persamaan serta perbedaan pendapat yang terjadi diantara mazhab

¹³⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syairazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqhul Imam Asy-Syafi'i*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 152

Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum pelaksanaan salat jumat bagi tunanetra. Sebelum memasuki pembahasan perlu kita ketahui, menurut pandangan dunia pendidikan. Penggolongan ketunanetraan berdasarkan media apa yang digunakan untuk membaca dan menulis merupakan dasar dari definisi pendidikan. Seseorang yang masih mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca meskipun dengan tulisan yang diperbesar (diadaptasi) mereka digolongkan *low vision*. Seseorang yang masih mampu menggunakan penglihatannya tetapi mengalami gangguan pada keadaan tertentu tergolong *limited vision*. Sedangkan seseorang yang belajar menggunakan indera peraba dan pendengaran digolongkan *totally blind* (buta total).¹³⁶

Masuk pada pembahasan fikih, apabila diperhatikan dari hukum salat jumat terlihat jelas bahwa salat jumat hukumnya fardu ain. Hal ini berdasarkan dalil Alquran surah al-Jumu'ah: 62/9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”¹³⁷

Dalil Alquran yang digunakan kedua mazhab ini adalah Alquran surah al-Jumu'ah ayat 9, dan tidak ada ikhtilaf diantara keduanya. Hanya saja

¹³⁶ Dadan Rachmayana, *Diantara Pendidikan Luar Biasa: Menuju Anak Masa Depan Yang Inklusif* (Jakarta Timur: PT. Luxima Metro Media, 2013). hlm. 19-20.

¹³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005). hlm. 791.

dalam penggunaan hadis kedua mazhab dalam menetapkan hukum pelaksanaan salat jumat bagi tunanetra ada perbedaan, di samping penggunaan argumentasi yang berbeda disetiap mazhab.

Para ulama memberikan perhatian mereka kepada muslim laki-laki yang mana ternyata memiliki kekurangan dalam dirinya meliputi panca indera khususnya indera penglihatan. Dalam hal ini para ulama menyatakan berbagai pendapatnya khususnya pada ulama mazhab.

Pendapat yang tidak mewajibkan salat jumat bagi tunanetra ialah Abu Hanifah, Sebab karena lemahnya berjalan sendiri, tunanetra akan mendapatkan kesusahan seperti halnya orang sakit yang mendapatkan kesusahan. Sekalipun ada yang menuntunnya, ini bukan menjadi syarat wajib serta syarat melaksanakannya,¹³⁸

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wajib atas orang yang buta sebelah mata dan orang yang lemah penglihatannya (*low vision, limited vision*). Adapun tunanetra (*totally blind*) yang tak mampu apabila tiada dituntun, maka tidak wajib atasnya.¹³⁹ Seperti dalam halnya tidak wajib bagi orang tertimpa musibah yang tiada mendapati orang yang menuntun dan membawanya.¹⁴⁰ Jika mampu dirinya berjalan sendiri dengan dituntun atau tidak, maka ia menjadi wajib. Batas pemberhentiannya adalah tepi laut atau sungai, sebab kalau diteruskan makan akan muncul kesusahan dan ia dalam

¹³⁸ Syamsuddin as-Sarkhosi, *Al-Mabsuth*, Juz 2. *op. cit.*, hlm. 22-23.

¹³⁹ Muhammad Amin, *Raddu Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Juz 2. *op. cit.*, hlm. 154.

¹⁴⁰ Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kassani, *Badai' Al-Shanai' Fi Tartibi Al-Syarai'*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 383.

keadaan tenggelam. Beberapa mazhab Hanafi yang lain berpendapat wajib bagi tunanetra melaksanakan salat jumat, karena ilat mampu berjalan sendiri dengan menggunakan media bantu (tongkat) di pasar-pasar dan mengetahui mesjid tanpa harus dituntun. Menurut Muhammad al-Qahsatani tidak wajib jumat bagi tunanetra, karena ilatnya nanti akan timbul permasalahan yang mengakibatkan kesusahan kalau hanya dianggap mampu. Seperti ketidakkuasaan berjalan bagi orang yang lumpuh jika kebetulan mendapati baginya penuntun yang meragukan.¹⁴¹ Syekh Zadah juga berpendapat bahwa tidak wajib bagi tunanetra walaupun ada yang menuntunnya, ilatnya karena lemah atas dirinya.¹⁴²

Menurut hemat penulis berdasarkan pendapat mazhab Hanafi sebelumnya, bahwa tunanetra (الأعمى) ialah seseorang yang memang mengalami buta total secara umum (baik bawaan lahir ataupun karena penyakit). Sedangkan seseorang yang lemah penglihatannya atau penglihatannya terbatas disebut *dhaif al-bashar* (ضعيف البصر).

Hadis yang menjadi dalil tidak wajibnya jumat atas mereka adalah hadis riwayat Baihaqi yang sanadnya dari Jabir:

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَا جُمُعَةَ عَلَى هَؤُلَاءِ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ إِلَّا مُسَافِرًا أَوْ مَمْلُوكًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ امْرَأَةً أَوْ مَرِيضًا فَمَنْ اسْتَعَى عَنْهَا بِلَهْوٍ أَوْ بِتِجَارَةٍ اسْتَعَى اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.¹⁴³

¹⁴¹ Muhammad Amin, *Raddu Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar*, Juz 2. *op. cit.*, hlm. 154.

¹⁴² Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman, *Majma' Al-Anhur Syarah Multaqa Al-Abhur*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 251.

¹⁴³ Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kassani, *Badai' Al-Shanai' Fi Tartibi Al-Syarai'*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 383. Lihat juga: Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni*. hlm. 305.

Dalil menunjukkan bahwasanya tidak wajib jumat atas mereka. Dari Jabir r.a bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib melaksanakan salat jumat pada hari jumat, kecuali orang yang sakit, orang yang sedang bepergian, wanita, anak kecil, atau hamba sahaya. Maka barangsiapa yang merasa sibuk dengan permainan atau perdagangan, Allah pun akan lepas darinya dan Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”¹⁴⁴

Disisi lain, yang mewajibkan salat jumat ialah Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, beliau berpendapat uzur itu ialah sakit, apabila menghadiri salat jumat maka penyakitnya menjadi parah atau mendapat kesusahan yang berat.¹⁴⁵ Akan tetapi beliau tidak menjelaskan secara khusus bagaimana mengenai kewajiban salat jumat bagi tunanetra, dalam artian mewajibkan atas mereka. Menurut Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, menghadiri salat jumat gugur sebab ada uzur. Uzur yaitu ada 2 macam: umum dan khusus. Adapun yang umum yaitu hujan lebat, takut fitnah, waspada terhadap pemimpin. Dan yang khusus yaitu takut dengan kekuasaan pemimpin yang zolim, orang mukim yang memelihara hartanya dari pencuri atau kerusakan,¹⁴⁶

Al-Qadhi Husain berpendapat wajib bagi tunanetra, sebab lebih baik berjalan dengan tongkat jika tidak ditemuinya penuntun, ini adalah penjelasan mazhab Syafi’i. Ulama yang mewajibkan salat jumat bagi tunanetra yang mendapatkan penuntun ialah Malik, Ahmad, Abu Yusuf,

¹⁴⁴ Ali bin Umar ad-Daraquthini, *Sunan ad-Daraquthni*, terj. Abu Usamah Fatkhur Rokhman. *op. cit.*, hlm. 1.

¹⁴⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 218.

¹⁴⁶ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz 3. *op. cit.*, hlm. 33.

Muhammad asy-Syaibani, dan Daud.¹⁴⁷ Sedangkan Abu Zakaria ad-Dimasyqi dan Abu Ishaq asy-Syairazi berpendapat, tunanetra apabila mendapatkan penuntun maka ia menjadi wajib dan apabila tidak ada penuntun maka tidak wajib baginya. Sebab takut kesusahan jika tiada mendapatkan penuntun.¹⁴⁸

Hadis yang menjadi dalil atas wajibnya bagi tunanetra adalah hadis riwayat Syafi'i sanadnya dari Muhammad bin Ka'ab al-Khurzy. Hadis tersebut dihukumkan *shahih* yang dikutip dalam Musnad Imam Syafi'i.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَطْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفُرْطِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ بَنِي وَائِلٍ يَقُولُ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا امْرَأَةً، أَوْ صَبِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا.¹⁴⁹

Menghabarkan Ibrahim bin Muhammad, memberitahu Salamah bin Abdillah al-Khitmi dari Muhammad bin Ka'ab al-Khurzy bahwasanya mendengar seorang laki-laki dari Bani Wail, Rasulullah saw bersabda: “Wajib jumat atas setiap muslim kecuali perempuan, anak-anak, atau budak yang memiliki tuan”.¹⁵⁰

Memang pada dasarnya, hadis yang digunakan oleh mazhab Hanafi adalah hadis yang tergolong sanadnya *dhaif* dari Ibnu Lahi'ah dan Abu Zubair adalah seorang *mudallis*, yang dikutip dalam *Sunan ad-Daraquthni*.

Akan tetapi bolehnya mempergunakan hadis *dhaif*, apabila dalam suatu

¹⁴⁷ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarof an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, Juz 4. *op. cit.*, hlm. 406.

¹⁴⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Fairuzabadi asy-Syairazi, *Al-Muhazzab Fi Fiqhul Imam Asy-Syafi'i*, Juz 1. *op. cit.*, hlm. 152

¹⁴⁹ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra. op. cit.*, hlm. 246. Lihat juga: Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Musnad asy-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt). hlm. 479.

¹⁵⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Musnad Imam Syafi'i*, terj. Edy Fr, *Rahmatullah. op. cit.*, hlm. 278-279.

masalah tidak diperoleh hadis-hadis *shahih* atau *hasan*. Pendapat ini disandarkan kepada Abu Daud. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, apabila tidak diperoleh fatwa *shahaby*. Perlu ditegaskan, menurut *al-Hafizh* Ibnu Hajar al-Asqalany bahwa ulama yang menggunakan hadis *dhaif*, mensyaratkan kebolehan mengambilnya itu ada tiga syarat: 1. Kelemahan hadis itu tidak seberapa, maka hadis yang hanya diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta tidak dipakai. 2. Petunjuk hadis itu ditunjuki oleh suatu dasar yang dipegangi, dengan arti bahwa memegangnya tidak berlawanan dengan suatu dasar hukum yang sudah dibenarkan. 3. Jangan diyakini ketika memegangnya bahwa hadis itu benar dari Nabi saw, hanya dipergunakan sebagai ganti memegangi pendapat yang tidak berdasarkan *nash* sama sekali.

Terlepas dari *dhaif*-nya hadis tersebut, ditemukan pada riwayat lain pada matan yang serupa dengan sanad yang berbeda, dan hadisnya berstatus *shahih* dengan hadis riwayat Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud*.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنتَشِرِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ".¹⁵¹ رواه ابوداود والحاكم

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : طَارِقُ بْنُ شَهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا.¹⁵²

Telah menceritakan kepada kami Abbas bin Abdul Adzim telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami

¹⁵¹ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abu Daud. op. cit.*, hlm. 401.

¹⁵² *Ibid.*, hlm 401.

Huraim dari Ibrahim bin Muhammad al-Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab dari Nabi saw beliau bersabda: "Jumat itu wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah, kecuali empat golongan, yaitu: hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sakit."¹⁵³

Abu Daud berkata: "Thariq bin Syihad pernah melihat (hidup semasa) Nabi saw, namun dirinya tidak mendengar sesuatu pun dari beliau."¹⁵⁴

Berkenaan dalam hal ini, maka hadis yang sebelumnya dihukumkan *dhaif* maka dengan munculnya hadis dengan sanad lain dan berstatus *shahih* dengan matan yang serupa, maka hadis yang sebelumnya *dhaif* ini naik derajat menjadi *hasan lighayrihi*. Kenaikan derajat hadis ini dikuatkan dengan adanya hadis lain riwayat Abu Daud dalam *Sunan Abu Daud* yang mana perawi hadis ini memenuhi derajat *shahih* diantaranya adalah adil, *dhabit* (kuat ingatan), dan lainnya yang termaktub dalam lima kriteria hadis *shahih*.

Menurut pandangan mazhab tentang kedudukan hadis *dhaif* dalam kitab *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, karangan Ibnu Hazm, bahwa Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan penggunaan hadis *dhaif*.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْحَبْرُ الْمُرْسَلُ وَالضَّعِيفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ ، وَلَا يَجِلُّ الْقِيَاسُ مَعَ وُجُودِهِ ، قَالَ: وَالرَّوَايَةُ عَنِ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يَعْرِفُ لَهُ مُخَالَفٌ مِنْهُمْ: أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ ، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالْقِيَاسِ فِي الْكِفَارَاتِ وَلَا فِي الْحُدُودِ وَلَا فِي الْمُقَدَّرَاتِ.¹⁵⁵

¹⁵³ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadis 5, Sunan Abu Dawud. op. cit.*, hlm. 220-221.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 220-221.

¹⁵⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz 7 (Beirut, Lebanon: Darul al-Afaq al-Jadid, tt). hlm. 54.

Abu Hanifah berkata: Hadis *mursal* dan *dhaif* dari Rasulullah saw lebih utama dari *qiyas*, dan tidak dibenarkan *qiyas* dengan keberadaannya. Ia berkata: Riwayat dari sahabat yang tidak diketahui adanya ikhtilaf daripada mereka, lebih utama dari *qiyas*. Tidak boleh menetapkan hukum dengan *qiyas* pada kafarat, hudud, dan kekuasaan.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُجُوزُ الْقِيَاسَ مَعَ نَصِّ الْقُرْآنِ أَوْ حَبْرِ صَحِيحٍ مُسْنَدٍ فَقَطْ ، وَأَمَّا عِنْدَ عَدَمِهِمَا فَإِنَّ الْقِيَاسَ وَاجِبٌ فِي كُلِّ حُكْمٍ.¹⁵⁶

Syafi'i berkata: Tidak boleh *qiyas* dengan adanya *nash* Alquran atau hadis *shahih*. Jika tiada keduanya, maka *qiyas* menjadi wajib pada setiap penetapan hukum.

Di samping itu, di dalam kitab *Majmu' al-Fatawa*, karangan Ibnu Taimiyah., juz 20,

وَمَنْ ظَنَّ بِأَبِي حَنِيفَةَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ مُخَالَفَةَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ لِقِيَاسٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ أخطأ عَلَيْهِمْ.¹⁵⁷

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al-Harani berkata: Siapa yang menganggap bahwa Abu Hanifah atau Imam lainnya menyengaja meninggalkan (menyelisih) hadis *shahih* dari Nabi saw dan beralih kepada atau lainnya, maka ia telah keliru.

وَقَدْ بَيَّنَّا هَذَا فِي رِسَالَةٍ " رَفَعَ الْمَلَامُ عَنِ الْأُمَّةِ الْأَعْلَامِ " ، وَبَيَّنَّا أَنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّةِ الْإِسْلَامِ لَا يُخَالِفُ حَدِيثًا صَحِيحًا بِغَيْرِ عُدْرٍ ، بَلْ لَهُمْ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ عُدْرًا.¹⁵⁸

Pada penjelasan *ar-Risalah* "Mengangkat kesalahan atas kesalahan para Imam", dan menunjukkan bahwa tidak seorang pun dari umat Islam yang menyengaja meninggalkan (menyelisih) hadis sahih tanpa alasan (uzur), tetapi mereka memiliki sekitar dua puluh alasan.

Dari berbagai uraian sebelumnya setelah mengetahui pendapat-pendapat mengenai hukum salat jumat bagi tunanetra, dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa mazhab Hanafi berijtihad mengikuti

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁵⁷ Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Juz 20 (Arab Saudi: Khadim al-Haramain asy-Syarafain, 1425). hlm. 304.

¹⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 305.

pendapat Abu Hanifah (Imam Hanafi) yang menggolongkan tunanetra tersebut seperti (*qiyas*) orang yang sakit. Mengenai syarat sah bagi muslim laki-laki khususnya—dalam penelitian ini—tunanetra menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i dalam hal ini mereka bersamaan pendapat adalah Islam, merdeka, balig, berakal, dan laki-laki, sehat, bertempat tinggal yang menetap (*istithanah*). Untuk syarat sah salat jumat bagi tunanetra dalam hemat penulis tidaklah bermasalah pada semua bagian itu kecuali syarat sah “sehat” yang menimbulkan banyak penafsiran. Mazhab Hanafi menyoroti dalam hal ini bahwa tunanetra itu digolongkan seperti orang sakit yang mana mereka mengumpakan layaknya orang yang kesusahan, tetapi dalam hal ini pengikut mazhab Hanafi yang lain (Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syaibani) memiliki pendapat tersendiri yaitu wajibnya atas sebagian tunanetra yang mampu berjalan di pasar-pasar, mengetahui jalannya tanpa dituntun dan tiada membebaninya. Mengetahui mesjid tanpa memeriksa terlebih dahulu, karena itu seperti orang sakit yang mampu keluar bagi dirinya. Akan tetapi mungkin muncul banyak kesusahan dari meneliti perkataan mampu baginya atas berjalan. Mazhab Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa tunanetra ini wajib melaksanakan salat jumat baik mempunyai penuntun atau tidak—menggunakan tongkat.

Untuk syarat wajib bagi muslim laki-laki khususnya—dalam penelitian ini—tunanetra adalah hendaklah diadakan di dalam negeri yang penduduknya menetap yang telah dijadikan watan (tempat-tempat), berjamaah, hendaklah dikerjakan di waktu zuhur, dan didahului oleh dua

khotbah. Maka dari itu melihat dari persyaratan yang disebutkan di atas untuk tunanetra tidak memiliki problematik tertentu.

Pada permasalahan kali ini, berkenaan dengan hukum salat jumat bagi tunanetra terdapat perbedaan pendapat yang mana jika dikaitkan dengan salah satu metode istinbat hukum Islam, memakai kaidah *qiyas*. *Qiyas* memiliki arti menyamakan, membandingkan, atau mengukur sesuatu dengan yang lainnya.¹⁵⁹ *Qiyas* dimaknai juga dengan alasan adanya ilat hukum yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni. Syarat utama dalam pendekatan analogi atau *qiyas* adalah adanya persamaan ilat hukum. Dalam *qiyas* ada proses generalisasi, sehingga memerlukan penalaran yang serius dan proses analisis ke berbagai sudut pandang. Mulai dari pemaknaan bahasa, pemahaman peristiwa asal, dan sifat hukum yang dikategorikan memiliki indikasi yang serupa.¹⁶⁰ Mayoritas para ulama fikih dan pengikut mazhab yang empat, sependapat bahwa *qiyas* dapat dijadikan salah satu dalil atau dasar *hujjah* untuk menetapkan hukum dalam ajaran Islam.¹⁶¹

Dengan pemikiran tersebut, ulama ushul fiqh mengatakan bahwa rukun *qiyas* terdiri dari: 1. *Ashl* atau pokok, yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash*-nya yang dijadikan tempat menganalogikan. 2. *Far'u* (cabang), yaitu

¹⁵⁹ Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015). hlm. 50

¹⁶⁰ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012). hlm. 174

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 52.

peristiwa yang tidak ada *nash*-nya, akan dipersamakan hukumnya dengan *ashl* yang disebut *maqis* dan *musyabah* (yang dianalogikan dan diserupakan). 3. Hukum *ashl*, yaitu hukum *syara'* yang telah ditentukan oleh *nash*.

Dalam kasus pelaksanaan salat jumat bagi tunanetra digolongkan seperti orang sakit, karena persamaan ilat pada ketidakberdayaan atas dirinya ketika tidak mendapatkan petunjuk (penuntun). Melihat dari dalil yang digunakan kedua mazhab di atas, memang pada dasarnya hadis tersebut tidak ada menjelaskan secara khusus bagaimana kedudukan tunanetra dalam kewajiban salat jumat. Akan tetapi di dalam riwayat hadis lain penulis menemukan, pada hadis riwayat Muslim bab wajibnya datang ke mesjid bagi orang yang mendengar panggilan (azan). Dari Amr bin Qais yang dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum yang lahir dalam keadaan matanya buta, pernah bertanya kepada Rasulullah saw.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، كُلُّهُمْ عَنِ مَرْوَانَ الْفَزَارِيِّ ، قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَصَمِّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَهْدِينِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرْحِصَ لَهُ ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَحِّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ: "هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟" قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ: "فَأَجِبْ".¹⁶² رواه مسلم

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Ishaq bin Ibrahim dan Suwaid bin Said dan Yakub ad-Dauraqi, semuanya dari Marwan al-

¹⁶² Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Cet. 1 (Riyadhoh: Dar Taybah, 1428). hlm. 293-294.

Fizari. Qutaibah mengatakan: telah menceritakan kepada kami al-Fizari dari Ubaidillah bin al-Asham, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah dia berkata: "Seorang buta (tunanetra) pernah menemui Nabi saw dan berujar "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke mesjid."Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah saw untuk salat di rumah. Ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya: "Apakah engkau mendengar panggilan salat (azan)?" laki-laki itu menjawab: "Benar." Beliau bersabda: "Penuhilah seruan tersebut (hadiri jamaah salat)".¹⁶³ (H.R. Muslim)

Hadis diatas menjelaskan wajibnya salat berjamaah di mesjid bagi pria diketika mampu menghadirinya walaupun seorang yang buta dan tidak punya penuntun, jika mendengar azan diwajibkan salat berjamaah di mesjid.

Di dalam kaidah *fiqhiyah furu'iyah* yaitu المشقه تجلب التيسير (*al-masyaqah tajlib at-taisir*), artinya kesukaran mendatangkan kemudahan.¹⁶⁴ berkenaan dengan masalah ini maka kaidah *furu'iyah* yang digunakan oleh penulis ialah:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

“Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas.”

Jadi, arti sempit disini adalah kesukaran atau *masyaqqah*, dalam melaksanakan sebuah kewajiban, yang pada saat itu *rukhsah* dapat dilakukan. Sebab nanti akan muncul kesulitan yang menimbulkan kemudharatan bagi tunanetra apabila ketiadaan petunjuk jalan (penuntun) kalau berpatokan kepada kata mampu, seperti ketakutan akan hilangnya

¹⁶³ Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadis 3, Shahih Muslim 1*, Cet. 1 (Jakarta Timur: Almahira, 2012). hlm. 207.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 224.

jiwa, atau rusaknya anggota badan. Jika keadaan darurat atau yang menyulitkan itu telah hilang, maka kewajiban itu kembali sedia kala.¹⁶⁵

Masyaqqah dalam hal ini bersifat individual. Mungkin saja bagi si A hal itu adalah *masyaqqah*, sementara bagi si B tidak merasa *masyaqqah*. Tetapi ada standar umum yang sesungguhnya bukan *masyaqqah* dan karenanya tidak menyebabkan keringanan di dalam pelaksanaan ibadah, seperti terasa berat berwudhu pada musim dingin, atau merasa berat puasa pada musim panas. *Masyaqqah* semacam ini tidak menyebabkan keringanan di dalam ibadah dan dalam ketaatan kepada Allah swt. Sebab, apabila dibolehkan keringanan dalam *masyaqqah* tersebut menyebabkan hilangnya kemaslahatan ibadah, ketaatan dan menyebabkan kelalaiannya manusia dalam melaksanakan ibadah.

Oleh karena itu, para ulama membagi *masyaqqah* ini menjadi tiga tingkatan, yaitu:

- a) *Al-Masyaqqah al-'Azimah* (kesulitan yang sangat berat) atau juga disebut sebagai “kemudharatan”, seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa, atau rusaknya anggota badan.
- b) *Al-Masyaqqah al-Muthawasithah* (kesulitan yang pertengahan, tidak berat tapi juga tidak ringan)
- c) *Al-Masyaqqah al-Khafifah* (kesulitan yang ringan).¹⁶⁶

¹⁶⁵ Thalhah, “Kaidah Fiqhiyah Furu’iyah Penerapannya pada Isu Kontemporer.” n.d., accessed October 9, 2019, <https://Jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/64/pdf>. hlm. 74.

¹⁶⁶ Mubrik al-Farizi, “al-Qawa’id al-Fiqhiyyah,” n.d., accessed October 9, 2019, <http://ejournal.iaimgawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/83/65>. hlm. 5-6.

Dalam masalah mursalah sendiri sesuatu yang baik, dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.¹⁶⁷ Suruhan Allah untuk berzikir dan salat disebutkan sendiri alasannya oleh Allah. Alasan suruhan salat dijelaskan dalam surat al-Ankabut (29) ayat 9:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh benar-benar akan Kami masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang saleh.”¹⁶⁸

Memang ada beberapa suruhan Allah yang tidak diketahui alasannya oleh akal, seperti suruhan melakukan salat zuhur setelah tergelincir matahari. Namun tidaklah berarti suruhan Allah itu tanpa tujuan, cuma tujuannya belum dicapai oleh akal manusia.¹⁶⁹

Maslahat itu ada dua bentuk: *Pertama*, جلب المنافع (*Jalb al-manafi'*) atau diartikan Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Maksudnya, kebaikan dan kesenangan itu pada saat melakukan perbuatan yang disuruh, ada yang langsung merasakan manfaatnya, contohnya orang yang haus meminum minuman segar. Ada juga dikemudian hari setelah

¹⁶⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. 1. *op. cit.*, hlm. 247.

¹⁶⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir al-Qur'an Khairul Bayaan, 2005). hlm. 547.

¹⁶⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Cet. 1. *op. cit.*, hlm. 247.

melakukan perbuatan itu, contoh orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil kina yang pahit. *Kedua*, درء المفساد (*Dar ul-mafasid*) atau diartikan sebagai menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan. Maksudnya segala kerusakan atau keburukan itu ada yang langsung dirasakan setelah melakukan perbuatan itu, ada juga efek yang ditimbulkan setelah melakukan perbuatan itu baru dirasakan dikemudian hari, walau sebelumnya hanyalah kesenangan yang didapat. Sebagai contoh, berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.¹⁷⁰

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan, dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia itu sendiri,¹⁷¹ yang pada dasarnya kebutuhan hidup bagi setiap individu tentulah berbeda.

Objek *masalah mursalah* disini adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, dan tidak ditemukan satupun *nash* (Alquran dan hadis) yang bisa dijadikan dasarnya. Prinsip ini disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam bidang fiqh. Imam al-Haramain berpendapat, mazhab Syafi'i dan sebagian besar pengikut mazhab Hanafi, menetapkan hukum dengan *masalah mursalah* harus dengan syarat, harus

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 248.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 248.

ada persesuaian dengan maslahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.¹⁷²

Melihat dari kebutaan seseorang, yang mana penyebab kebutaan tersebut ada dua penyebab ‘bawaan lahir’, atau karena ‘penyakit’. Maka tentunya dalam hal beradaptasi dengan lingkungan sekitar pun terdapat perbedaan yang signifikan antara penderita yang mana sudah dari lahir ataupun karena penyakit. Orang yang sudah menderita kebutaan dari lahir, tentunya sudah sangat menyesuaikan dengan kondisi di sekitarnya, dibandingkan dengan orang yang baru saja mengalami kebutaan, tentunya hal ini sangatlah memberatkan bagi penderita dalam hal melakukan aktivitas sehari-hari terutama dalam hal ibadah, khususnya ibadah *mahdah*, di samping hubungannya (interaksi) dengan manusia dan lingkungan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa tunanetra karena bawaan lahir pun juga mempunyai kesusahan. Seperti contohnya tunanetra yang dipindahkan ke daerah lain atau imigrasi ke negara lain, maka kondisi serta situasi pun akan berubah menjadi baru (asing) dan perlunya beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar.

Maka dalam hal ini menyangkut kemaslahatan orang yang mengalami kebutaan (yang mana dia sendiri tidak bisa menggunakan alat bantu dan memerlukan bantuan orang lain), maka dari itu status si penuntun memang benar-benar orang yang amanah. Jikalau penuntun bukan orang yang amanah, maka dikhawatirkan dapat membahayakan bagi si tunanetra. Hal

¹⁷² *Ibid.*, hlm. 81.

ini berkaitan bentuk *maslahat* untuk menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan (*dar ul-mafasid*). Sementara mengenai kemaslahatan manusia itu, penulis mendapatkan sumber yang berkenaan dengan kemaslahatan bahwa kemaslahatan itu mempunyai tingkatan-tingkatan, yaitu tingkat pertama disebut dengan tingkat *dharuriyah* artinya kebutuhan utama yang menjadi skala prioritas yang paling esensial. Tingkat ini terdiri dari lima tujuan syariat itu sendiri, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta). Tingkat kedua adalah *hajjiyah* artinya bukan merupakan kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan, dan tingkat ketiga adalah tingkat *tahsiniyah* artinya kebutuhan yang menunjang peningkatan taraf hidup manusia dan martabat di mata Allah, sesuai dengan ketaatannya.¹⁷³ Dalam hal ini menurut penulis bahwa tunanetra tersebut tergolong masuk tingkat *dharuriyah* jika tunanetra tersebut tidak mendapati baginya penuntun, maka tidaklah wajib jumat baginya. sebab tidak mampu (lemah) atas dirinya serta memunculkan kekhawatiran akan hilang jiwanya, atau rusaknya anggota badan. Apa lagi orang yang didapatinya di jalan bukan orang yang terpercaya (amanah), maka ini akan menimbulkan suatu kemudharatan.

¹⁷³ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1. *op. cit.*, hlm. 71.